

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1969
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENILAIAN PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN
NEGARA MENDJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pengalihan bentuk Perusahaan-Negara mendjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan-Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 dapat berdjalan dengan lantjar dipandang perlu untuk membentuk suatu Team Penilaian Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara mendjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969;
3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PENILAIAN PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA MENDJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal berlakunja Keputusan Presiden ini, membentuk Team Penilaian Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara mendjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) selandjutnja disebut Team Penilaian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap Anggota - Seorang pedjabat dari Departemen Keuangan jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan;
2. Sekretaris merangkap-Anggota - Seorang pedjabat dari Departemen Keuangan jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan;
3. Anggota-anggota - Terdiri dari seorang pedjabat dari Sekretariat Menteri Negara Penjempurnaan dan Penertiban Aparatur Negara, Departemen Tenaga Kerdja, BAPPENAS dan Sekretariat Kabinet, jang masing-masingnja ditundjuk oleh Pimpinan Lembaga jang bersangkutan.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R. I.
Nomor: 64 Tahun 1969.

- 2 -

- KEDUA : Team Penilaian bertugas mempelajari dan menilai setiap usul pengalihan bentuk sesuatu perusahaan-negara menjadi PERSERO yang diajukan oleh Departemen yang membawahi perusahaan negara yang bersangkutan sesuai dengan prosedur tersebut pada dictum KETIGA Keputusan Presiden ini.
- KETIGA : Prosedur pelaksanaan pengalihan bentuk Perusahaan Negara menjadi PERSERO diatur sebagai berikut :
1. Departemen-departemen yang bermaksud akan mengalihkan perusahaan negara yang ada dalam lingkungan Departemennya terlebih dahulu menilai apakah :
 - a. Perusahaan negara yang bersangkutan sesuai dengan bidang-usahanya wajar untuk dialihkan kedalam bentuk PERSERO;
 - b. Perusahaan negara yang bersangkutan dapat atau telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan-Pemerintah Nomor 12 tahun 1969.
 2. Bilamana berdasarkan hasil penilaian termaksud pada angka 1 dictum ini perusahaan negara tersebut dapat dialihkan bentuknya menjadi PERSERO, Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan mengajukan surat pengusulan kepada Presiden untuk mengalihkan bentuk perusahaan negara yang bersangkutan dari Perusahaan Negara menjadi PERSERO, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Team Penilaian.
 3. Setelah Team Penilaian mempelajari dan menilai usul pengalihan bentuk termaksud pada angka 2 dictum ini, Ketua Team menjampaikan saran dan pertimbangan Team-Penilaian kepada Menteri Keuangan yang selanjutnya menjampaiannya kepada Presiden.
 4. Setelah Presiden memutuskan bahwa perusahaan negara tersebut dapat dialihkan bentuknya menjadi PERSERO, segera akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pengalihan bentuk termaksud.
 5. Setelah Peraturan Pemerintah termaksud pada angka 4 dictum ini dikeluarkan, Departemen yang bersangkutan menjiapkan Rantjangan Anggaran Dasar dari PERSERO yang bersangkutan untuk kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan.
 6. Menteri Keuangan selanjutnya mengatur semua hal-hal yang bersangkutan dengan penyelesaian pendirian PERSERO tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Team Penilaian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-djawab kepada Menteri Keuangan.

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor: 64 Tahun 1969.


- 3 -

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Team Penilaian dibebankan kepada Anggaran Departemen Keuangan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur selanjutnya oleh Menteri Keuangan.
- KETUDJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.

pada tanggal 5 Agustus 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.